



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitriati als Dewi Fitriati Binti Mansyur (alm);
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/5 April 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kahoi Gg. 02A No. 74 RT. 35 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Fitriati als Dewi Fitriati Binti Mansyur (alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : Sp.Kap/192/XI/2021 tanggal 29 November 2021;

Terdakwa Fitriati als Dewi Fitriati Binti Mansyur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Aras, S.H., dan Sabrianto, S.H., Para Advokad yang berkedudukan di Jl. HM. Saleh Arsyad RT. 24 No. 142 Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambutan, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRIATI Als DEWI FITRIATI Binti MANSYUR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penipuan dan memakai surat palsu" sebagaimana dakwaan kombinasi Kesatu kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas Tanah nomor : 590/616/V.Kwl.Spjs 2016 tanggal 9 Mei 2016 yang tidak terdaftar di kelurahan Sempaja Selatan;
  - 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) buah surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah nomor 590/65/V.KEL.SPJS tanggal 18 Mei 2016;
  - 1 (satu) Surat Kuasa menjual sebidang tanah tanggal 14 Oktober 2016; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dongker; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

- Bahwa berawal dari pemasangan banner oleh Terdakwa, kemudian diketahui oleh SALMAN dan berharap fee penjualan tanah dari Terdakwa kemudian menawarkan tanah milik Terdakwa tersebut kepada pelapor, dan dalam proses jual beli antara terdakwa dan Pelapor tidak pernah saling ketemu atas permintaan SALMAN dengan alasan etika bisnis;
- Bahwa Terdakwa menitipkan surat tanah pada SALMAN untuk selanjutnya diserahkan pada pembeli adalah yang terdaftar dikantor Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh penyidik dan ternyata SALMAN menyerahkan surat tanah pada Pelapor berbeda yang yang dititipkan oleh TERDAKWA yakni tidak terdaftar dikantor kecamatan Samarinda Utara sedangkan surat tanah yang dititipkan pada SALMAN adalah yang terdaftar;
- Bahwa surat tanah yang diserahkan SALMAN pada Pelapor senyatanya tidak dapat diproses lebih lanjut untuk ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik atas nama pelapor selaku pembeli;
- Bahwa SALMAN ada menyerankan pada Pelapor dan Terdakwa agar tanah yang dibeli oleh Pelapor pada Terdakwa dijual kembali pada Pihak yang lain guna dapat mengembalikan kerugian Pelapor sebesar Rp120.000.000,00 namun selain dari itu SALMAN berniat kembali mendapatkan fee penjualan tanah, setelah sebelumnya mendapat fee atas penjualan tanah antara Terdakwa dan Pelapor, hal mana diakui oleh SURYATI selaku ibu kandung dari Pelapor yang juga merupakan perantara penjualan tanah antara Terdakwa dan Pelapor;
- Bahwa sekitar tahun 2017 terhadap tanah yang tadinya dibeli oleh Pelapor kemudian dijual kembali pada SRI RAHAYU sebesar Rp150.000.000,00 dan keseluruhan hasil penjualan tanah tersebut Terdakwa telah menitipkan pada SALMAN untuk selanjutnya diserahkan pada MARGARETA selaku pembeli dan selama tanah tersebut dalam penguasaan SRI RAHAYU tidak pernah ada komplain dari pihak yang lain sampai kemudian tanah tersebut dijual SRI RAHAYU kepada SARWOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat 1, 372 jo pasal 55 ayat 1, 263 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, oleh karenanya Terdakwa harus terlepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van Rechtsvervolging);

- Merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;  
Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pleodoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya secara tertulis (Replik) tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanannya dan atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya (Pleodoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **FITRIATI Als DEWI FITRIATI Binti MANSYUR (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. **SALMAN Als AMAN (DPO)** , pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Perum Bukit Pinang Blok A No. 28 RT. 12 RW. 00 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa memasang banner bertuliskan ‘DIJUAL’ pada sebidang tanah seluas 200 meter persegi milik Terdakwa yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Kemudian sdr.SALMAN (DPO) yang mengetahui tanah tersebut dijual lalu menghubungi Terdakwa via telpon dan mengatakan “Ada anak angkat ku mau beli tanah” lalu Terdakwa menjawab ‘iya gapapa’ dan Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Salman menawar dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi SURYATI yang merupakan ibu dari saksi MARGARETHA dihubungi oleh Sdr. SALMAN (DPO) via telepon untuk menawarkan tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, kemudian saksi SURYATI mengecek lokasi tanah tersebut dan menanyakan kepada Ketua RT setempat tentang status tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah tersebut bukan milik Sdr. SALMAN melainkan kepemilikan atas nama Terdakwa. Kemudian Saksi SURYATI mengkonfirmasi kepada Sdr. SALAMAN, dan Sdr. SALMAN mengatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya milik Terdakwa, karena Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. SALMAN maka nantinya hasil penjualan akan dipotong untuk membayar hutang Terdakwa ke Sdr. SALMAN, lalu setelah saksi SURYATI meyakini bahwa tanah tersebut tidak ada masalah atau sengketa lalu Saksi SURYATI menawarkan tanah tersebut kepada saksi MARGARETHA yang merupakan anak saksi SURYATI dan Saksi MARGARETHA setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pembayaran dengan cara bertahap;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. SALMAN dokumen tanah berupa :
  - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara.
  - Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016
  - Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016
  - Kwitansi Pembayaran Tanah di Jl. Perjuangan 9 RT. 26 senilai Rp 140.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 27 Mei 2016.
- Selanjutnya Terdakwa dengan perantara Sdr. SALMAN menyerahkan dokumen – dokumen tersebut kepada Saksi MARGARETHA saat melakukan transaksi jual beli tanah yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2016 di rumah Saksi MARGARETHA yang beralamat di Perum Bukit Pinang Blok A No. 28 RT. 12 RW. 00 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dalam transaksi tersebut disaksikan oleh Saksi SURYATI. Untuk pembayaran tanah tersebut, Saksi MARGARETHA membayar dengan cara bertahap, pembayaran pertama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan berikutnya dibayar lunas melalui Sdr. SALMAN. Bahwa saat akan mengurus sertifikat tanah tersebut, baru diketahui bahwa tanah tersebut bermasalah karena tidak dapat diterbitkan sertifikatnya. Selanjutnya Saksi SALMAN menjanjikan kepada Saksi SURYATI yang merupakan ibu dari Saksi MARGARETHA akan memberitahu Terdakwa dan meyeruh Terdakwa untuk menjual kembali tanah tersebut dan uangnya akan hasil penjualan tanah tersebut akan diserahkan kepada saksi SURYATI untuk dikembalikan kepada Saksi MARGARETHA;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa menerima dokumen dari Sdr. SALMAN berupa :
  - Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/65/V/KEL.SPJS/2016 tanggal 18 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor Reg. 590/1748/5/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
  - Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor 015915
  - Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan Nomor 015915 tanggal 18 Mei 2016
- Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SALMAN membuat Surat Kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 dari Saksi MARGARETHA kepada Sdr. SALMAN, sebagaimana pembuatan surat kuasa tersebut tidak diketahui oleh Saksi MARGARETHA dan tandatangan yang tertera bukan tandatangan Saksi MARGARETHA. Dengan adanya dokumen – dokumen tanah beserta surat kuasa tersebut Terdakwa akan menjual tanah tersebut kepada orang lain. Bahwa pada sekitar tahun 2017 Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi SRI RAHAYU dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar secara cash. Kemudian tanah tersebut dijual kembali oleh Saksi SRI RAHAYU kepada Saksi SARWOTO dengan harga Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Kelurahan Sempaja Selatan Nomor: 593.7/25/400.06.004 tanggal 08 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama RIFAI di kantor Kelurahan Sempaja Selatan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016, Kelurahan Sempaja Selatan keberatan dengan adanya salah satu nama dari staff yang bernama AS RAHMAT SABANA NIP. 19740822 200901 1 004 yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak Tanah Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016, Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik kantor Kelurahan Sempaja Selatan dan bukan produk dari kantor Kelurahan Sempaja Selatan;

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Kecamatan Samarinda Utara Nomor : 100/071/400.06 tanggal 09 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama HERSUNO di kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016, dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik kantor Kecamatan Samarinda Utara dan bukan produk dari kantor Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa pernah berjanji kepada saksi MARGARETHA akan mengembalikan seluruh uang jual beli tanah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, tetapi hingga saat ini uang hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi MARGARETHA, melainkan uang hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa tanpa seizin dari Saksi MARGARETHA;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi MARGARETHA akibat perbuatan Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **FITRIATI Als DEWI FITRIATI Binti MANSYUR (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. **SALMAN Als AMAN (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Perum Bukit Pinang Blok H No. 28 RT. 12 RW. 00 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa memasang banner bertuliskan 'DIJUAL' pada sebidang tanah seluas 200 meter persegi milik Terdakwa yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Kemudian sdr.SALMAN (DPO) yang mengetahui tanah tersebut dijual lalu menghubungi Terdakwa via telpon dan mengatakan "Ada anak angkat ku mau beli tanah" lalu Terdakwa menjawab 'iya gapapa' dan Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Salman menawar dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi SURYATI yang merupakan ibu dari saksi MARGARETHA dihubungi oleh Sdr. SALMAN (DPO) via telepon untuk menawarkan tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, kemudian saksi SURYATI mengecek lokasi tanah tersebut dan menanyakan kepada Ketua RT setempat tentang status tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah tersebut bukan milik Sdr. SALMAN melainkan kepemilikan atas nama Terdakwa. Kemudian Saksi SURYATI mengkonfirmasi kepada Sdr. SALAMAN, dan Sdr. SALMAN mengatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya milik Terdakwa, karena Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. SALMAN maka nantinya hasil penjualan akan dipotong untuk membayar hutang Terdakwa ke Sdr. SALMAN, lalu setelah saksi SURYATI meyakini bahwa tanah tersebut tidak ada masalah atau sengketa lalu Saksi SURYATI menawarkan tanah tersebut kepada saksi MARGARETHA yang merupakan anak saksi SURYATI dan Saksi MARGARETHA setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pembayaran dengan cara bertahap;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. SALMAN dokumen tanah berupa :
  - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara.
  - Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016
  - Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Tanah di Jl. Perjuangan 9 RT. 26 senilai Rp 140.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 27 Mei 2016.
- Selanjutnya Terdakwa dengan perantara Sdr. SALMAN menyerahkan dokumen – dokumen tersebut kepada Saksi MARGARETHA saat melakukan transaksi jual beli tanah yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2016 di rumah Saksi MARGARETHA yang beralamat di Perum Bukit Pinang Blok A No. 28 RT. 12 RW. 00 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dalam transaksi tersebut disaksikan oleh Saksi SURYATI. Untuk pembayaran tanah tersebut, Saksi MARGARETHA membayar dengan cara bertahap, pembayaran pertama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan berikutnya dibayar lunas melalui Sdr. SALMAN. Bahwa saat akan mengurus sertifikat tanah tersebut, baru diketahui bahwa tanah tersebut bermasalah karena tidak dapat diterbitkan sertifikatnya. Selanjutnya Saksi SALMAN menjanjikan kepada Saksi SURYATI yang merupakan ibu dari Saksi MARGARETHA akan memberitahu Terdakwa dan meyeruh Terdakwa untuk menjual kembali tanah tersebut dan uangnya akan hasil penjualan tanah tersebut akan diserahkan kepada saksi SURYATI untuk dikembalikan kepada Saksi MARGARETHA;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa menerima dokumen dari Sdr. SALMAN berupa :
  - Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/65/V/KEL.SP.J.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor Reg. 590/1748/5/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
  - Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor 015915
  - Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor 015915 tanggal 18 Mei 2016
- Selanjutnya Terdakwa membuat/menulis Surat Kuasa terkait penjualan tanah tertanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu Saksi MARGARETHA dan pihak II Saksi SALMAN. Surat Kuasa tersebut menjadi tidak sah, karena Saksi MARGARETHA tidak mengetahui dibuatnya Surat Kuasa tersebut dan tandatangan yang tertera dalam Surat Kuasa tersebut bukan tandatangan Saksi MARGARETHA (tanda tangan palsu). Dengan adanya dokumen – dokumen tanah tersebut diatas beserta surat kuasa palsu Terdakwa dapat menjual tanah tersebut kepada Saksi SRI RAHAYU;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 tanpa seijin saksi MARGARETHA Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada Saksi SRI RAHAYU dengan harga Rp

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar secara cash. Kemudian tanah tersebut dijual kembali oleh Saksi SRI RAHAYU kepada Saksi SARWOTO dengan harga Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Kelurahan Sempaja Selatan Nomor: 593.7/25/400.06.004 tanggal 08 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama RIFAI di kantor Kelurahan Sempaja Selatan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016, Kelurahan Sempaja Selatan keberatan dengan adanya salah satu nama dari staff yang bernama AS RAHMAT SABANA NIP. 19740822 200901 1 004 yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak Tanah Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016, Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik kantor Kelurahan Sempaja Selatan dan bukan produk dari kantor Kelurahan Sempaja Selatan;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Kecamatan Samarinda Utara Nomor : 100/071/400.06 tanggal 09 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama HERSUNO di kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016, dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik kantor Kecamatan Samarinda Utara dan bukan produk dari kantor Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa hingga saat ini uang hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi MARGARETA, uang hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa tanpa seizin dari Saksi MARGARETHA;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi MARGARETHA akibat perbuatan Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

**DAN**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa **FITRIATI Als DEWI FITRIATI Binti MANSYUR (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Perum Bukit Pinang Blok H No. 28 RT. 12 RW. 00 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa memasang banner bertuliskan 'DIJUAL' pada sebidang tanah seluas 200 meter persegi milik Terdakwa yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Kemudian sdr.SALMAN (DPO) yang mengetahui tanah tersebut dijual lalu menghubungi Terdakwa via telpon dan mengatakan “Ada anak angkat ku mau beli tanah” lalu Terdakwa menjawab ‘iya gapapa’ dan Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Salman menawar dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi SURYATI yang merupakan ibu dari saksi MARGARETHA dihubungi oleh Sdr. SALMAN (DPO) via telepon untuk menawarkan tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, kemudian saksi SURYATI mengecek lokasi tanah tersebut dan menanyakan kepada Ketua RT setempat tentang status tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah tersebut bukan milik Sdr. SALMAN melainkan kepemilikan atas nama Terdakwa. Kemudian Saksi SURYATI mengkonfirmasi kepada Sdr. SALAMAN, dan Sdr. SALMAN mengatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya milik Terdakwa, karena Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. SALMAN maka nantinya hasil penjualan akan dipotong untuk membayar hutang Terdakwa ke Sdr. SALMAN, lalu setelah saksi SURYATI meyakini bahwa tanah tersebut tidak ada masalah atau sengketa lalu Saksi SURYATI menawarkan tanah tersebut kepada saksi MARGARETHA yang merupakan anak saksi SURYATI dan Saksi MARGARETHA setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pembayaran dengan cara bertahap;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. SALMAN dokumen tanah berupa :

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah an. FITRIATI Nomor 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016 yang tidak terdaftar pada Kelurahan Sempaja Selatan.
- Surat Pernyataan Tidak sengketa
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perbatasan
- Kwitansi Pembayaran Tanah di Jl. Perjuangan 9 RT. 26 senilai Rp 140.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 27 Mei 2016.
- Selanjutnya Terdakwa dengan perantara Sdr. SALMAN menyerahkan dokumen – dokumen tersebut kepada Saksi MARGARETHA saat melakukan transaksi jual beli tanah yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2016 di rumah Saksi MARGARETHA yang beralamat di Perum Bukit Pinang Blok A No. 28 RT. 12 RW. 00 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dalam transaksi tersebut disaksikan oleh Saksi SURYATI. Untuk pembayaran tanah tersebut, Saksi MARGARETHA membayar dengan cara bertahap, pembayaran pertama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan berikutnya dibayar lunas melalui Sdr. SALMAN. Bahwa saat akan mengurus sertifikat tanah tersebut, baru diketahui bahwa tanah tersebut bermasalah karena tidak dapat diterbitkan sertifikatnya dan diketahui bahwa Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah an. FITRIATI Nomor 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016 tidak terdaftar pada Kelurahan Sempaja Selatan, selain itu nama dan tanda tangan yang tertera pada surat tersebut bukan merupakan pegawai Kelurahan Sempaja Selatan. Karena tanah tersebut tidak bisa di terbitkan sertifikat, maka saksi MARGARETHA dan saksi SURYATI (ibu saksi MARGARETHA) ingin menjual tanah itu kembali. Selanjutnya Saksi SALMAN menjanjikan kepada Saksi SURYATI akan memberitahu Terdakwa dan meyuruh Terdakwa untuk menjual kembali tanah tersebut dan uang hasil penjualan tanah tersebut akan diserahkan kepada saksi SURYATI dan Saksi MARGARETHA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat/menulis Surat Kuasa terkait penjualan tanah tertanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu Saksi MARGARETHA dan pihak II Saksi SALMAN. Surat Kuasa tersebut menjadi tidak sah, karena Saksi MARGARETHA tidak mengetahui dibuatnya Surat Kuasa tersebut dan tandatangan yang tertera dalam Surat Kuasa tersebut bukan tandatangan Saksi MARGARETHA (tanda tangan palsu). Dengan adanya dokumen – dokumen tanah tersebut diatas beserta surat kuasa palsu Terdakwa dapat menjual tanah tersebut kepada Saksi SRI RAHAYU;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Kelurahan Sempaja Selatan Nomor: 593.7/25/400.06.004 tanggal 08 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama RIFAI di kantor Kelurahan Sempaja Selatan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016, Kelurahan Sempaja Selatan keberatan dengan adanya salah satu nama dari staff yang bernama AS RAHMAT SABANA NIP. 19740822 200901 1 004 yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak Tanah Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016, Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik kantor Kelurahan Sempaja Selatan dan bukan produk dari kantor Kelurahan Sempaja Selatan;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Kecamatan Samarinda Utara Nomor : 100/071/400.06 tanggal 09 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama HERSUNO di kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016, dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik kantor Kecamatan Samarinda Utara dan bukan produk dari kantor Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi MARGARETHA akibat perbuatan Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARGARETHA LASNI RHUSSARY Anak dari M. UNTUNG SUWARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Polresta Samarinda dan saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah terdakwa dengan harga Rp120.000.000,00 dan saksi membeli melalui sdr SALMAN als PAK

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAN dan transaksi penjualannya dilakukan di rumah saksi di jalan P. Suryanata Samarinda di Perum Bukit Pinang Blok A Rt.12 No.28 Kel. Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;

- Bahwa tanah yang dibeli saksi tersebut adalah milik terdakwa yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan ukuran 10 x 20 M2;
- Bahwa saksi saat jual beli tersebut tidak pernah bertemu dengan terdakwa hanya melalui Pak Salman Als Aman;
- Bahwa uang pembayaran terhadap tanah tersebut juga melalui Pak Salman Als Aman secara diangsur sebanyak 5 kali yaitu pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 4 kali dan terakhir pelunasan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk tanggal dan bulan saksi menyerahkan uang kepada Pak Salman Als Aman untuk pembayaran tanah tersebut saksi sudah tidak ingat dikarenakan untuk pembayaran angsuran tidak ada dibuatkan kwitansi;
- Bahwa kwitansi pembayaran dibuat 1 kali yaitu pada saat dilakukan pelunasan;
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk membeli tanah tersebut adalah karena Sdr Salman meyakinkan saksi bahwa status tanah tersebut tidak bermasalah dan Surat Keterangan Untuk Melapas Hak Atas Tanah (SKUMHAT) yang diberikan kepada saksi adalah asli dan diperoleh dari pemilik tanah yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi, ibu saksi yang bernama Suryati dan Pak Salman Als Aman pernah datang ke kantor kecamatan dengan membawa Surat Keterangan Untuk Melepas Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara, Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016 dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016 untuk memeriksa keaslian surat tersebut dan bertemu dengan seseorang yang saksi tidak tahu namanya dan apa jabatannya di kantor kecamatan tersebut dan orang tersebut setelah memeriksa mengatakan surat tersebut tidak ada masalah sehingga saksi percaya kemudian langsung pulang ke rumah saksi dan saksi langsung melakukan pelunasan

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui Pak Salman Als Aman serta Pak Salman Als Aman langsung memberikan surat-surat tanah tersebut kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya dibuatkan bukti pembayaran tanah tersebut dengan menggunakan kwitansi pembayaran pada tanggal 27 Mei 2016 yang isinya telah terima dari MARGARETHA uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran tanah di Perjuangan 9 RT.26, diberi materai 6000 dan ditandatangani oleh Fitrianti (terdakwa);
- Bahwa benar uang yang saksi bayarkan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun tertulis di kwitansi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah surat tanah berada di tangan saksi, surat tanah tersebut saksi simpan dan saksi tidak pernah memberikan kepada orang lain atau tidak pernah juga memberi fotocopy surat tanah kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Untuk Melepas Hak Atas Tanah (SKUMHAT) tersebut palsu yaitu selang 3 (tiga) bulan setelah saksi membeli tanah tersebut dan saksi saat itu ingin meningkatkan Surat Keterangan Untuk Melepas Hak Atas Tanah (SKUMHAT) tersebut menjadi sertifikat dimana saksi sebelumnya bertanya kepada notaris namun notaris memberi harga pengurusan menjadi sertifikat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena mahal sehingga saksi tidak jadi, kemudian sdr. Salman Als Aman ada menawarkan diri kepada saksi untuk menguruskan sertifikat dengan biaya pengurusan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) karena biaya murah sehingga saksi meminta pak Salman untuk menguruskannya dan memberikan fotocopy Surat Keterangan Untuk Melepas Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara, fotocopy Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016 dan fotocopy Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016, selanjutnya saksi diberitahu oleh saksi Suryati kalau surat tersebut tidak bisa ditingkatkan menjadi sertifikat oleh BPN karena tidak teregister di kelurahan dan kecamatan selanjutnya saksi menghubungi sdr. Salman Als Aman untuk meminta penjelasan terkait surat tersebut dan meminta ganti kerugian atas uang yang telah dibayarkan tersebut;

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu saksi dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah dilibatkan dan saksi tidak tahu menahu dengan transaksi jual beli tanah termasuk harga tanah tersebut laku terjual kepada saksi SRI RAHAYU;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani surat kuasa yang ditulis tangan tertanggal 14 Oktober 2016 yang isinya saksi menguasai menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT.26 kepada sdr. Salman;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor Reg. 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor Reg. 590/1748/5/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018, saksi didatangi oleh terdakwa di rumah saksi untuk meminta waktu selama 3 (tiga) bulan akan mengembalikan uang jual beli tanah saksi, yang tanah tersebut sudah dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi SRI RAHAYU tanpa sepengetahuan saksi dan seijin dari saksi;
- Bahwa diperlihatkan bukti Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor Reg. 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor Reg. 590/1748/5/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara dimana tertera tandatangan di atas nama Margaretha Lasni R, saksi menyatakan itu bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa diperlihatkan bukti Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara dimana tertera tandatangan di atas nama MARGARETHA LASNI RHUSARY, saksi membenarkan itu tanda tangan saksi;
- Bahwa diperlihatkan bukti 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 27 Mei 2016 yang isinya telah terima dari MARGARETHA, Uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), untuk

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran tanah di Perjuangan 9 RT.26, diberi materai Rp6.000 dan ditandatangani oleh Fitrianti (terdakwa) tersebut saksi menyatakan tidak tahu siapa yang membuatnya dan saksi menerima dari sdr. Salman Als Aman;

- Bahwa diperlihatkan surat kuasa yang ditulis tangan tertanggal 14 Oktober 2016 yang isinya saksi menguasai menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT.26 kepada sdr. Salman, saksi menyatakan saksi tidak pernah tahu surat kuasa tersebut sebelumnya dan setelah dikantor polisi baru saksi mengetahuinya dan saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa sampai dengan perkara tersebut disidangkan terdakwa belum ada mengembalikan uang saksi;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut, ada yang dibantah oleh terdakwa yaitu mengenai surat palsu tidak benar dan surat kuasa dibawa oleh sdr. Salman;

2. Saksi SURYATI anak dari HADI SANYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Polresta Samarinda dan saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa tanah yang dibeli saksi Margaretha tersebut adalah milik terdakwa yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan ukuran 10 x 20 M2;
- Bahwa awalnya sdr. SALMAN als AMAN menawarkan kepada saksi sebidang tanah yang terletak di kelurahan Sempaja kecamatan Samarinda Utara dengan luas 200 meter persegi, kemudian saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik terdakwa, lalu saksi menawarkan tanah tersebut kepada saksi MARGARETHA, dan saksi MARGARETHA setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp120.000.000,00 dan proses jual beli dilakukan di rumah saksi di Perum Bukit Pinang, atas pembelian tanah tersebut saksi MARGARETHA diberikan kwitansi dan SKUMHAT oleh sdr. SALMAN dari terdakwa;
- Bahwa harga tanah awalnya seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan sdr. Salman Als Aman dan pada saat jual beli saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Margaretha dan sdr. Salman Als Aman pernah datang ke kantor kecamatan dengan membawa Surat Keterangan Untuk Melepas Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara, Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016 dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016 untuk mengecek keaslian surat tersebut dan bertemu dengan seseorang yang saksi tidak tahu namanya dan apa jabatannya di kantor kecamatan tersebut dan orang tersebut setelah memeriksa mengatakan surat tersebut tidak ada masalah sehingga saksi percaya kemudian langsung pulang ke rumah saksi dan saksi langsung melakukan pelunasan pembayaran melalui Pak Salman Als Aman serta Pak Salma Als Aman langsung memberikan surat-surat tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa pembayaran uang tanah tersebut saksi Margaretha bayarkan kepada sdr. Salman Als Aman dengan diangsur dan setelah saksi Margaretha membayar lunas baru dibuatkan kwitansi pelunasan;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian sdr. Salman Als Aman menawarkan “apakah mau dinaikkan jadi sertifikat” dan saat itu saksi Margaretha mau ditingkatkan menjadi sertifikat dan membayar sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada sdr. Salman Als Aman namun sekitar 5 sampai dengan 6 bulan sdr. Salman Als Aman menguruskan surat tersebut , sdr. Salman Als Aman berkata kepada saksi “kayanya ngak bisa diurus suratnya, sepertinya bermasalah” lalu saksi marah dan berkata “kan dulu saya sudah bilang saya ngak mau kalo bermasalah, anak saya bisa marah ini” kemudian sdr. Salman Als Aman mengatakan “udah gini aja kita jual aja tanah anak mu lagi, jangan kasih tahu anakmu, nanti uangnya dikembalikan ke anakmu”;
- Bahwa saksi meminta sdr. Salman Als Aman untuk bertanggungjawab mengembalikan uang anaknya tersebut kemudian sdr. Salman Als Aman menelpon terdakwa dengan di speaker dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi akan menjual kembali tanah tersebut dan uang penjualan tersebut dipergunakan untuk mengembalikan uang saksi Margaretha;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah setelah dilakukan pengurusan sertifikatnya ditolak oleh BPN karena SKUMHAT tersebut tidak teregister dikelurahan dan kecamatan;
- Bahwa yang mengurus sertifikat ke BPN adalah sdr. Salman Als Aman;
- Bahwa surat-surat tanah yang menyerahkan sdr. Salman Als Aman kepada saksi Margaretha;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan atas nama saksi MARGARETHA;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi SRI RAHAYU tanpa sepengetahuan saksi dan saksi MARGARETHA;
- Bahwa setelah mengetahui tanah milik saksi Margaretha telah terjual kembali kemudian saksi menanyakan kepada sdr. Salman Als Aman tentang uang pembayaran tanah tersebut, akan tetapi sdr. Salman Als Aman mengatakan bahwa uang pembayaran tanah tersebut belum diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi sendiri yang mencari dan bertemu terdakwa untuk meminta uang pembelian tanah anaknya dikembalikan namun terdakwa hanya janji-janji saja dan akhirnya terdakwa susah untuk ditemui karena berpindah-pindah tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mendapatkan fee dari sdr. Salman Als Aman untuk pembelian tanah tersebut dikarenakan sebelumnya saksi juga sering membantu sdr. Salman Als Aman dalam jual beli tanah;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari sdr. Salman Als Aman sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan bukti Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor Reg. 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor Reg. 590/1748/5/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara dimana tertera tandatangan di atas nama Margaretha Lasni R, saksi menyatakan itu bukan tanda tangan saksi Margaretha dan saksi Margaretha tidak pernah menandatangani;
- Bahwa diperlihatkan bukti Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara dimana tertera tandatangan di atas nama MARGARETHA LASNI RHUSARY, saksi membenarkan itu tanda tangan saksi Margaretha;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan bukti 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 27 Mei 2016 yang isinya telah terima dari MARGARETHA, Uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran tanah di Perjuangan 9 RT.26, diberi materai Rp6.000 dan ditandatangani oleh Fitrianti (terdakwa) tersebut saksi menyatakan benar itu tanda pelunasan pembayaran anaknya;
  - Bahwa diperlihatkan surat kuasa yang ditulis tangan tertanggal 14 Oktober 2016 yang isinya saksi menguasai menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT.26 kepada sdr. Salman, saksi menyatakan saksi tidak pernah tahu surat kuasa tersebut sebelumnya dan saksi tidak pernah menyuruh untuk membuat surat kuasa tersebut serta saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut atas nama anaknya;
  - Bahwa sampai dengan perkara tersebut disidangkan terdakwa belum ada mengembalikan uang saksi;
  - Bahwa atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut, ada yang dibantah oleh terdakwa yaitu mengenai surat palsu tidak benar dan tanah dijual kembali ke Sri Rahayu dikarenakan ada surat kuasa untuk menjual serta saksi sudah menerima uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
3. Saksi A.S RAHMAT SABANA Bin MUHAMMAD (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Polresta Samarinda dan saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik tersebut;
  - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Staf di Kantor Kelurahan Sempaja Selatan sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini;
  - Bahwa saksi sejak tahun 2016 sebagai pengelola data;
  - Bahwa pihak kelurahan hanya melakukan pengetikan surat pelepasan hak dari pihak yang melakukan jual beli setelah itu baru ke lapangan;
  - Bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah dengan nomor Nomor : 590/616/kel.spjs/206 tanggal 9 Mei 2016, tidak teregister di Kantor Kelurahan Sempaja Selatan dan ada nama dan tanda tangan A.S RAHMAT SABANA Bin MUHAMMAD yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Tanah, itu bukan tanda tangan saksi dan saksi dikelurahan tidak ada staf yang bernama Rifai, kemudian dalam Berita Acara Peninjauan Tanah Perwatasan saksi tidak mengenal staf

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecamatan yang bernama Hersuno dan juga produk dokumen tersebut bukan milik pihak kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda;
- Bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan Nomor : 590/65/kel.spjs/2016 tanggal 18 Mei 2016 tersebut teregister di Kantor Kelurahan Sempaja Selatan dan Surat Berita Acara Peninjauan Tanah Perbatasan tersebut benar tercantum nama dan tandatangan saksi namun saksi tidak mengenal Hersuno dari staf Kecamatan Samarinda Utara;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan sdr Margaretha Larsi pada Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan nomor Nomor : 590/65/kel.spjs/2016 tanggal 18 Mei 2016 asli atau palsu;
  - Bahwa awalnya Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan nomor Nomor : 590/65/kel.spjs/2016 tanggal 18 Mei 2016 an. Fitriati ke Margaretha Larsi R kemudian Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan nomor Nomor : 590/123/kel.spjs/2016 tanggal 13 Oktober 2016 An. Margaretha Larsi R ke Sri Rahayu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui surat kuasa yang ditulis tangan tanggal 14 Oktober 2016 yang diperlihatkan tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan Surat pernyataan Nomor 593.7/25/400.06.004 tanggal 08 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama RIFAI di kantor Kelurahan Sempaja Selatan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016, Kelurahan Sempaja Selatan keberatan dengan adanya salah satu nama dari staff yang bernama AS RAHMAT SABANA NIP. 19740822 200901 1 004 yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak Tanah Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 2016 tanggal 09 Mei 2016, Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik kantor Kelurahan Sempaja Selatan dan bukan produk dari kantor Kelurahan Sempaja Selatan;
  - Bahwa saksi menandatangani namun saksi tidak turun ke lapangan;
  - Bahwa atas keterangan saksi yang didengar tersebut terdakwa tidak membenarkannya dikarenakan yang diserahkan tersebut yang terdaftar;
4. Saksi HERWINSYAH Bin DANHAMSIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Polresta Samarinda dan saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik tersebut;
  - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Staf Pemerintahan di Kantor Kelurahan Samarinda Utara sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini;
  - Bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 590/1748/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 teregister di Kantor Kecamatan Samarinda Utara;
  - Bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor register dari kecamatan Samarinda Utara dengan Nomor : 590/818/V/KASU/2016 tanggal 23 mei 2016 tersebut tidak teregister di Kantor Kecamatan Samarinda Utara dan tidak ada staf yang bernama Sdr. HERSUNO di kantor Kecamatan Samarinda Utara;
  - Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan dari Kecamatan Samarinda Utara Nomor : 100/071/400.06 tanggal 09 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staf yang bernama HERSUNO di kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 2016 tanggal 09 Mei 2016, dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik Kantor Kecamatan Samarinda Utara dan bukan produk dari Kantor Kecamatan Samarinda Utara;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui surat kuasa yang ditulis tangan tanggal 14 Oktober 2016 yang diperlihatkan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan sdr. Margaretha Larsi pada Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan nomor Nomor : 590/1748/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 asli atau palsu;
  - Bahwa saksi hadir pada saat ke lapangan;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa tidak membenarkannya dikarenakan terdakwa menyerahkan ke Sdr. Salman surat yang asli;
5. Saksi SRI RAHAYU binti GIRIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Polresta Samarinda dan saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik tersebut;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara dengan luas 200 meter persegi tersebut, namun saksi membeli bukan dari saksi MARGARETHA tetapi melalui terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa tahun 2017 terdakwa sering menelpon saksi dan menawarkan sebidang tanah yang berlokasi di kelurahan sempaja kecamatan samarinda utara dengan luas 200 meter persegi dan mengatakan “bu Sri beli tanahku” lalu saksi menjawab “iya gapapa bawa kesini suratnya, kalau betul suratnya tak liatin tanahnya aku mau, cuman kalo ngak lengkap aku gak mau” lalu terdakwa mengatakan “ ini SPPT an. Margaretha tapi kredit tidak dibayar-bayar trus dijual lagi ke aku, trus aku mau jual ke bu Sri” lalu saksi jawab “aku gak mau kalo namanya nama orang, aku maunya nama bu Dewi Fitriati” kemudian di jawab oleh terdakwa “ya udah saya balik nama dulu”, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat tahun 2017 terdakwa datang ke rumah saksi di jalan Ring Road Gg. Amanah Rt.48 Kel.Lok bahu Kec. Sei Kunjang Kota samarinda dan membawa surat PPAT an. Dewi Fitriati kemudian saksi menanyakan berapa harganya awalnya terdakwa mengatakan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun saksi tawar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan terdakwa menyetujuinya kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi dan terdakwa pergi melihat ke lokasi tanah yang akan dibeli tersebut di Jalan Perjuangan 9 Samarinda lalu setelah sampai dirumah saksi kembali selanjutnya saksi menyerahkan uang uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan keluarganya dan saksi diberikan kwitansi pembelian oleh terdakwa dan surat PPAT An. Dewi Fitriati, satu bulan kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk dibalik nama atas nama saksi Sri Rahayudan saksi memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa mengurus balik nama ke kelurahan lalu sekitar 1 (satu) bulan surat PPAT berbalik nama atas nama saksi SRI RAHAYU;
- Bahwa saksi menjual kembali tanah tersebut kepada saksi SARWOTO sekitar bulan Mei 2017 seharga Rp175.000.000,00 dan sudah dibuatkan kwitansi pembayaran dan semua dokumen jual beli saksi dengan terdakwa sudah saksi serahkan kepada sdr SARWOTO;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan kakak terdakwa yang bernama Dewo dan saksi sudah kenal sebelumnya dengan terdakwa sewaktu di Jawa namun baru ketemu kembali pada saat terdakwa menawarkan untuk membeli tanahnya tersebut;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama sdr. Salman Als Aman;
  - Bahwa saksi membeli langsung dari terdakwa;
  - Bahwa pernah mengecek ke kelurahan namun suami saksi yang pergi bersama dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi sebuah SPPT atas nama saksi MARGARETHA yang dibeli dari terdakwa, untuk meyakinkan saksi, terdakwa menjelaskan bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh saksi MARGARETHA belum lunas dan saksi MARGARETHA baru memberikan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 dan sampai saat ini saksi MARGARETHA tidak sanggup membayar pelunasannya, sehingga terdakwa berniat untuk menjual tanah tersebut kepada saksi;
  - Bahwa diperlihatkan kepada saksi tentang bukti-bukti surat yang telah dijadikan barang bukti namun saksi mengaku tidak bisa membaca;
  - Bahwa atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkannya;
6. Saksi SARWOTO Bin TUKIYO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Polresta Samarinda dan saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik tersebut;
  - Bahwa saksi membeli sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Perjuangan 9 Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara dengan luas 200 meter persegi tersebut dari saksi Sri Rahayu dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan biaya balik nama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membayar secara bertahap yaitu DP awal tanggal 2 Mei 2017 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai di rumah saksi Sri rahayu dan sisanya ditransfer tanggal 18 Mei 2017 dari rekening Bank Mandiri nomor 1480004582972 an. Diana Dwijayanti ke rekening BCA nomor 8355101807an. Sri Rahayu sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Sri Rahayu sebanyak 3 kali yaitu pertama, di rumah Sri Rahayu untuk mengecek kelengkapan dokumen dan membayar DP Rp10.000.000,00, kedua di Mall Lembuswana Samarinda untuk penandatanganan dokumen surat tanah dan ketiga di rumah Sri Rahayu untuk mengambil surat tanah sebelumnya sudah saksi bayar lunas dan yang menyaksikan adalah istri saksi yang bernama Diana Dwijayanti;
- Bahwa awalnya saksi memiliki tanah yang pas bersebelahan dengan tanah milik Sri Rahayu di Jalan Perjuangan 9 Blok A lalu Sri Rahayu memberitahukan tukang yang membangun rumah saksi untuk menawarkan tanah jika ingin membeli tanah miliknya yang letaknya bersebelahan kemudian sekitar 1 (satu) bulan saksi menghubungi Sri Rahayu melalui HP yang nomornya tertera di plang tempat tanah dijual untuk janji ketemu selanjutnya saksi bertemu dengan Sri Rahayu di rumah Sri Rahayu dan diperlihatkan surat-suratnya SPPT an. Sri Rahayu dari Margaretha;
- Bahwa Sri Rahayu tidak ada menceritakan bagaimana proses jual beli antara dirinya dengan Margaretha melalui Fitriati;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di Masjid AW. Syahrane di RS AW. Syahrane saat saksi menjenguk keluarga dan saat bertemu dengan terdakwa membahas seputar saksi diserahkan SPPT antara Margaretha ke Sri Rahayu karena saksi sempat meminta secara paksa kepada Sri rahayu agar menyerahkan SPPT dan Sri Rahayu mengatakan SPPT tersebut ada sama Dewi Fitriati (terdakwa) kemudian saksi berkomunikasi dengan terdakwa dan menanyakan SPPT terdahulu antara Margaretha dengan Sri Rahayu dan akhirnya diserahkan SPPT kepada saksi;
- Bahwa Sri Rahayu memberikan 1 (satu) bendel surat an. Saksi dari Sri Rahayu, 1 (satu) bendel surat An. Sri Rahayu dari Margaretha kemudian saksi meminta kepada Sri rahayu surat SPPT dari Margaretha dari Dwi Fitriati dan sampai sekarang tidak diberi;
- Bahwa saksi pernah mendapati tanah tersebut dipasang plang yang tulisannya tanah milik Margaretha dan juga ada spanduk bertuliskan tanah ini masih proses kepolisian;
- Bahwa atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi SUKARDI Bin TUKIMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Polresta Samarinda dan saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik tersebut;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Sekertaris Camat Samarinda Ulu sejak tahun 2019, kemudian saksi pernah menjabat sebagai Lurah Sempaja Selatan tahun 2009 sampai dengan 2017;
  - Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa saat mengurus surat tanah ke Kantor Kelurahan Sempaja karena terdakwa dan H. Ibra ada permasalahan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi Margaretha;
  - Bahwa terkait surat Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan nomor dari kelurahan sempaja selatan Nomor : 590/616/kel.spjs/2016 tanggal 9 Mei 2016, saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut teregister atau tidak, namun saksi AS. RAHMAT SABANA dapat menjelaskan terkait surat tersebut, kemudian untuk tanda tangan saksi serta staf atas nama AS. RAHMAT SABANA dan stempel adalah palsu, kemudian saksi tidak memiliki staf an RIFA!
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan stempel Lurah Sempaja Selatan pada bagian atas tetapi kebiasaan saksi memberikan stempel Lurah Sempaja Selatan dibagian kanan bawah dengan ada parafnya;
  - Bahwa terkait surat Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan nomor dari kelurahan sempaja selatan Nomor : 590/65/kel.spjs/2016 tanggal 18 Mei 2016, saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut teregister atau tidak, namun saksi AS. RAHMAT SABANA dapat menjelaskan terkait surat tersebut, kemudian untuk tanda tangan saksi adalah benar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan sdri. Margaretha Larsi pada Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan nomor Nomor : 590/65/kel.spjs/2016 tanggal 18 Mei 2016 asli atau palsu;
  - Bahwa atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak membenarkan karena yang membuat semua adalah Salman;
8. Saksi SYAMSU ALAM, SP, M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Polresta Samarinda dan saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjadi Camat Samarinda Utara dari tahun 2014 sampai Desember 2017, kemudian pindah menjadi Camat Samarinda Ilir dari tahun Desember 2017 sampai Januari 2019 kemudian kembali lagi menjadi Camat Samarinda Utara Januari 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa prosedur pembuatan pembuatan SKUMHAT adalah pemohon mengajukan permohonan dari RT lalu ke kelurahan dan selanjutnya ke kecamatan dan formulir bisa diisi sendiri;
- Bahwa saat mengajukan permohonan tidak mesti kedua pihak yang datang bisa salah satu pihak;
- Bahwa 1 (satu) buah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari terdakwa kepada saksi MARGARETA dengan nomor register dari Kecamatan Samarinda Utara dengan Nomor : No.590/1748/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 tersebut telah tersegitest di Kecamatan Samarinda Utara dan benar saksi menandatangani 1 (satu) buah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari terdakwa kepada saksi MARGARETA dengan nomor register dari Kecamatan Samarinda Utara dengan Nomor : No.590/1748/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah SURAT Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari terdakwa kepada saksi MARGARETA dengan nomor register dari Kecamatan Samarinda Utara dengan Nomor : No.590/818/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 tersebut tidak terregister di Kecamatan Samarinda Utara dan tanda tangan yang tertera bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kuasa yang ditulis tangan tanggal 14 Oktober 2016 yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan sdri. Margaretha Larsi pada Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan nomor Nomor : 590/1748/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 asli atau palsu;
- Bahwa atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MARGARETHA LASNI RHUSSARY adalah orang yang membeli tanah milik terdakwa yang terletak di Jl. Perjuangan 9 pada tahun 2016;
- Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 terdakwa ada memasang banner di depan tanah yang terdakwa jual, kemudian sdr. SALMAN menghubungi terdakwa dan bilang akan menjual tanah terdakwa dengan harga Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan terdakwa setuju;
- Bahwa sdr SALMAN melakukan jual beli dengan saksi MARGARETHA dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun kesepakatan pribadi antara terdakwa dengan sdr SALMAN Als PAK AMAN adalah Rp110.000.000,00 dimana Rp10.000.000,00 adalah fee untuk saksi SURYATI lalu terdakwa tulis di kwitansi Rp140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah untuk menyamakan dengan harga tanah yang berada di sebelahnya tertanggal 27 Mei 2016, selama bertransaksi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan saksi MARGARETHA, terdakwa bertransaksi melalui perantara sdr SALMAN;
- Bahwa Sdr. SALMAN Als Aman menyerahkan uang pembayaran tanah tersebut kepada terdakwa yaitu yang pertama Rp30.000.000,00, kedua Rp. 30.000.000,00 lalu ketiga Rp10.000.000,00 adalah fee untuk saksi SURYATI, kemudian yang terakhir bertahap total Rp10.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 hingga saat ini tidak diterima lagi dari sdr. Salman Als Aman dikarenakan sdr. Salman Als Aman selalu menunda-nunda pembayaran, setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bundel surat tanah terdakwa yang terdiri dari :
  - SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH an. FITRIATI NOMOR 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan NO.590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016.
  - SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA
  - BERITA ACARA PENINJAUAN TANAH/PERWATASAN
  - KWITANSI PEMBAYARAN TANAH DI JL. PERJUANGAN 9 RT. 26
- Bahwa benar saat ini tanah tersebut tidak dikuasai oleh saksi MARGARETHA karena tanah tersebut terdakwa jual lagi kepada saksi SRI RAHAYU dan saat ini sudah di jual lagi oleh saksi SRI RAHAYU kepada saksi SARWOTO;
- Bahwa terdakwa mendapat kabar dari sdr SALMAN bahwasannya saksi MARGARETHA melalui saksi SURYATI akan menjual kembali tanahnya,

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung mengkonfirmasi melalui telepon kepada saksi SURYATI, saat itu terdakwa menanyakan “apakah benar tanah itu mau dijual lagi bu?”, kemudian saksi SURYATI mengatakan “iya mau di jual” lalu terdakwa menjawab “saya minta surat kuasa, takutnya nanti bermasalah”;

- Bahwa benar terdakwa yang menulis surat kuasa dari saksi MARGARETHA LASNI RHUSSARY kepada sdr SALMAN tertanggal 14 Oktober 2016 di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Cendana bersama sdr SALMAN yang mana di dalam surat kuasa tersebut ada tertera tanda tangan saksi MARGARETHA, kemudian terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi SRI RAHAYU dengan menunjukan surat kepemilikan tanah berupa:
  - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016;
  - Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
  - Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan; dan
  - Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2016.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 terdakwa menerima dokumen berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan dari sdr. Salman Als Pak Aman dirumah kontrakan terdakwa di jalan Cendana lalu dibuat surat kuasa tanggal 14 Oktober 2016 dari Margaretha Larsi Rhussary kepada Sdr. Salman Als Pak Aman;
- Bahwa terdakwa menjual tanah milik saksi SRI Rahayu dengan harga Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan cara bertahap, pembayaran pertama Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk pengurusan surat, kemudian Rp95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) setelah surat selesai di balik nama menjadi an. saksi SRI RAHAYU kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SRI RAHAYU;
- Bahwa dari uang hasil penjualan tanah tersebut terdakwa gunakan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk mengurus balik nama surat an. Saksi SRI RAHAYU di Kelurahan dan Kecamatan kemudian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) membayar hutang terdakwa kepada saksi SRI RAHAYU, kemudian Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp3.000.000,00

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Juta Rupiah) sehingga total Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) terdakwa berikan kepada sdr. SALMAN Als PAK AMAN;

- Bahwa terdakwa tidak membuat bukti tanda terima atas penyerahan uang sebesar Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada sdr SALMAN Als PAK AMAN;
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut karena ada surat kuasa yang dimana sdr. Margaretha Larni Rhussary memberikan kuasa menjual kepada sdr. Salman Als pak Aman kemudian terdakwa pakai sebagian lagi uang tersebut untuk membayar utang terdakwa kepada Sri rahayu karena terdakwa memang ingin memakai uang tersebut;
- Bahwa terdakwa saat menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak ada meminta ijin kepada sdr MARGARETHA LASNI RHUSSARY;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuat bukti tanda terima dokumen SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH an. FITRIATI NOMOR 590/616/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 09 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan NO. 590/818/V/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA, dan BERITA ACARA PENINJAUAN TANAH/PERWATASAN pada saat terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada sdr. SALMAN Als Pak Aman untuk diserahkan kepada saksi MARGARETHA LASNI RHUSSARY;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada saksi MARGARETHA LASNI RHUSSARY;
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut kepada Sri Rahayu dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi dikwitansi ditulis Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan untuk menyesuaikan harga tanah yang berada disampingnya kemudian dari uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut hasil penjualan terdakwa gunakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengurus balik nama surat dan sisanya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta) terdakwa berikan kepada sdr. Salman Als pak Aman untuk disampaikan kepada Margaretha akan tetap terdakwa tidak mempunyai tanda bukti uang sudah diserahkan kepada Sdr. Salman Als Pak Amandan ternyata uang tidak sampai ke Margaretha;
- Bahwa terdakwa hanya menulis surat kuasa saja dikarenakan sdr. Salman Als Pak Aman tidak mau menulis dan terdakwa tidak tahu siapa yang

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani saat diserahkan kembali oleh sdr. Salman Als Pak Aman sudah ada tanda tangan Margaretha;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- **Saksi KHAIRUDDIN ANDRI PRATAMA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dan saksi kenal dengan sdr. Salman Als Pak Aman;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada memiliki tanah di Jalan Perjuangan 9 yang dibeli oleh Margaretha dimana terdakwa selaku penjual;
- Bahwa selama ini tanah yang dimiliki oleh terdakwa tidak ada permasalahan dan tanah milik terdakwa tersebut adalah bagian kavling yang dijual kepada Margaretha dan kavling yang lainnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli dan saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sdr Salman dan Suryati selaku perantara penjualan tanah antara Terdakwa dengan Margaretha;
- Bahwa saksi tidak tahu surat ada permasalahan dikelurahan dan kecamatan;
- Bahwa atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH nomor : 590/616/V.Kel. Spjs. 206, tanggal 9 Mei 2016 yang tidak terdaftar di Kelurahan Sempaja Selatan;
- Kwitansi Serah Terima Uang sebesar Rp 140.000.000;
- 1 (satu) buah SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH nomor : 590/ 65/V.KEL.SPJ. S, tanggal 18 Mei 2016;
- Surat Kuasa menjual sebidang tanah tanggal 14 Oktober 2016;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru dongker;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Surat Pernyataan dari Kelurahan Sempaja Selatan Nomor: 593.7/25/400.06.004 tanggal 08 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama RIFAI di kantor Kelurahan Sempaja Selatan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016, Kelurahan Sempaja Selatan keberatan dengan adanya salah satu nama dari staff yang bernama AS RAHMAT SABANA NIP. 19740822 200901 1 004 yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak Tanah Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 2016 tanggal 09 Mei 2016, Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik kantor Kelurahan Sempaja Selatan dan bukan produk dari kantor Kelurahan Sempaja Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan alat bukti surat oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Surat Pernyataan dari Kecamatan Samarinda Utara Nomor : 100/071/400.06 tanggal 09 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama HERSUNO di kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 2016 tanggal 09 Mei 2016, dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik kantor Kecamatan Samarinda Utara dan bukan produk dari kantor Kecamatan Samarinda Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi Margaretha Lasni Rhussary pernah membeli tanah milik terdakwa yang terletak di Jl. Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan ukuran 10 x 20 M2 dengan perantara sdr. Salman Als Aman (DPO);
- Bahwa benar awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa memasang banner bertuliskan 'DIJUAL' pada sebidang tanah seluas 200 meter persegi milik Terdakwa yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Kemudian sdr. Salman Als Aman yang mengetahui tanah tersebut dijual lalu menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "Ada anak angkat ku mau beli tanah" lalu Terdakwa menjawab 'iya gapapa' dan Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sdr. Salman Als Aman menawar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Suryati yang merupakan ibu dari saksi Margaretha Lasni Rhussary dihubungi oleh sdr. Salman Als Aman melalui telepon untuk menawarkan tanah yang terletak sebidang tanah yang terletak

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Perjuangan 9, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara dengan luas 200 meter persegi, kemudian saksi Suryati mengecek lokasi tanah tersebut dan menanyakan kepada Ketua RT setempat tentang status tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah tersebut bukan milik sdr. Salman Als Aman melainkan kepemilikan atas nama Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Saksi Suryati mengkonfirmasi kepada sdr. Salman Als Aman dan sdr. Salman Als Aman mengatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya milik Terdakwa, karena Terdakwa memiliki hutang kepada sdr. Salman Als Aman maka nantinya hasil penjualan akan dipotong untuk membayar hutang Terdakwa ke sdr. Salman Als Aman, lalu setelah saksi Suryati meyakini bahwa tanah tersebut tidak ada masalah atau sengketa lalu Saksi Suryati memberitahukan tanah tersebut kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary, kemudian dan Saksi Margaretha Lasni Rhussary tertarik dengan tanah tanah tersebut dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian sdr. Salman Als Aman, saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati bertemu dan saat itu saksi Margaretha Lasni Rhussary percaya dikarenakan sdr. Salman Als Aman meyakinkan saksi Margaretha Lasni Rhussary bahwa status tanah tersebut tidak bermasalah dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) yang diberikan tersebut asli dari pemiliknya sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary yakin dan mau membeli tanah tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap atau diangsur dan akan dilakukan pelunasan apabila surat-surat diserahkan kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary, kemudian terdakwa menyerahkan kepada sdr. Salman Als Aman dokumen tanah, berupa :
  - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
  - Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016;
  - Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatasan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016;
- Bahwa benar uang pembayaran terhadap tanah tersebut juga melalui Pak Salman Als Aman secara diangsur sebanyak 5 kali yaitu pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 4 kali dan terakhir pelunasan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah surat-surat sudah berada ditangan sdr. Salman Als Aman, lalu saksi Margaretha Lasni Rhussary, saksi Suryanti dan sdr. Salman Als Aman pergi ke Kantor Kecamatan Samarinda Utara untuk melakukan pengecekan terhadap surat-surat tersebut dan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara tersebut bertemu dengan seseorang yang tidak saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati ingat nama dan orang tersebut setelah melihat surat-surat yang dibawa sdr. Salman Als Aman berkata surat tidak ada masalah sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary semakin percaya dan setelah kembali ke rumah saksi Margaretha Lasni Rhussary di Jalan Perum Bukit Pinang Blok A No. 28 RT. 12 RW. 00 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda akhirnya saksi Margaretha Lasni Rhussary melunasi angsurannya dengan memberikan uang sebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) kepada sdr. Salman Als Aman dan sdr. Salman Als Aman menyerahkan kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary surat tanah, berupa :
  - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
  - Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016;
  - Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016;
  - Kwitansi Pembayaran Tanah di Jl. Perjuangan 9 RT. 26 senilai Rp140.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 27 Mei 2016;
- Bahwa benar setelah beberapa bulan kemudian masih ditahun 2016, sdr. Salman Als Aman menawarkan diri untuk mengurus meningkatkan surat tanah menjadi sertifikat di BPN dengan biaya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian saksi Margaretha Lasni Rhussary memberikan fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara, Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016 dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016 lalu saat sdr. Salman Als Aman mengurus surat tersebut di BPN namun setelah 5 atau 6 bulan ternyata sertifikat belum jadi dikarenakan surat tersebut tidak bisa ditingkatkan

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sertifikat oleh BPN karena tidak teregister dikelurahan dan kecamatan;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Margaretha Lasni Rhussary menghubungi sdr. Salman Als Aman untuk meminta penjelasan terkait surat tersebut dan meminta ganti kerugian atas uang yang telah dibayarkan tersebut. Bahwa kemudian sdr. Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu Saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual kembali tanah tersebut kepada saksi Sri Rahayu dengan cara Terdakwa dan sdr. Salman Als Aman membuat Surat Kuasa yang ditulis tangan tertanggal 14 Oktober 2016, dimana berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan terdakwalah yang menulis surta kuasa tersebut yang isinya saksi Margaretha Lasni Rhussary menguasai menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT.26 kepada sdr. Salman, kemudian setelah selesai terdakwa menulis surat kuasa itu lalu diserahkan kepada sdr. Salman Als Aman dan selanjutnya sdr. Salman Als Aman menyerahkan kembali surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut kepada terdakwa kemudian atas dasar surat kuasa tersebut terdakwa mengurus surat-surat tersebut sehingga terbit Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016;
- Bahwa benar saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak pernah menandatangani surat Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016 dikarenakan pembuatan surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut tidak diketahui dan bukan tanda tangan saksi Margaretha Lasni Rhussary sehingga atas kejadian tersebut saksi Margaretha Lasni Rhussary keberatan dan meminta uangnya dikembalikan lalu sdr Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary;
- Bahwa benar selanjutnya pada sekitar tahun 2017, Terdakwa menjual tanah di Jalan Perjuangan No.9 tersebut kepada Saksi Sri Rahayu dengan harga

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar secara tunai tanpa sepengetahuan saksi Margaretha Lasni Rhussary dan uang hasil penjualan tanah tersebut sampai dengan dipersidangan saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak ada dikembalikan oleh terdakwa ataupun sdr. Salman Als Aman. Kemudian tanah tersebut dijual kembali oleh saksi Sri Rahayu kepada Saksi Sarwoto dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan surat pernyataan dari Kelurahan Sempaja Selatan Nomor: 593.7/25/400.06.004 tanggal 08 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama RIFAI di kantor Kelurahan Sempaja Selatan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016, Kelurahan Sempaja Selatan keberatan dengan adanya salah satu nama dari staff yang bernama AS Rahmat Sabana NIP. 19740822 200901 1 004 yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak Tanah Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016, Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik kantor Kelurahan Sempaja Selatan dan bukan produk dari kantor Kelurahan Sempaja Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan surat pernyataan dari Kecamatan Samarinda Utara Nomor : 100/071/400.06 tanggal 09 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama Hersuno di kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016, dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik kantor Kecamatan Samarinda Utara dan bukan produk dari kantor Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary akan mengembalikan seluruh uang jual beli tanah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, tetapi hingga saat ini uang hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Margaretha Lasni Rhussary, melainkan uang hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut maka saksi Margaretha Lasni Rhussary mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Ketiga Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan kombinasi berupa dakwaan alternatif yang digabung dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Fitriati als Dewi Fitriati Binti Mansyur (alm) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr



berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap perbuatan yang merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk memperoleh keuntungan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain atau bukan haknya untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2016 Saksi Margaretha Lasni Rhussary pernah membeli tanah milik terdakwa yang terletak di Jl. Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan ukuran 10 x 20 M2 dengan perantara sdr. Salman Als Aman (DPO). Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa memasang banner bertuliskan ‘DIJUAL’ pada sebidang tanah seluas 200 meter persegi milik Terdakwa yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Kemudian sdr. Salman Als Aman yang mengetahui tanah tersebut dijual lalu menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan “Ada anak angkat ku mau beli tanah” lalu Terdakwa menjawab “iya gapapa” dan Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sdr. Salman Als Aman menawar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Suryati yang merupakan ibu dari saksi Margaretha Lasni Rhussary dihubungi oleh sdr. Salman Als Aman melalui telepon untuk menawarkan tanah yang terletak sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara dengan luas 200 meter persegi, kemudian saksi Suryati mengecek lokasi tanah tersebut dan menanyakan kepada Ketua RT setempat tentang status tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah tersebut bukan milik sdr. Salman Als Aman melainkan kepemilikan atas nama Terdakwa. Kemudian Saksi Suryati mengkonfirmasi kepada sdr. Salman Als Aman dan sdr. Salman Als Aman mengatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya milik Terdakwa, karena Terdakwa memiliki hutang kepada sdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Als Aman maka nantinya hasil penjualan akan dipotong untuk membayar hutang Terdakwa ke sdr. Salman Als Aman;

Menimbang, bahwa setelah saksi Suryati meyakini bahwa tanah tersebut tidak ada masalah atau sengketa lalu Saksi Suryati memberitahukan tanah tersebut kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary yang merupakan anak saksi Suryati, selanjutnya Saksi Margaretha Lasni Rhussary tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Salman Als Aman, saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati bertemu dan saat itu saksi Margaretha Lasni Rhussary percaya dikarenakan sdr. Salman Als Aman meyakinkan saksi Margaretha Lasni Rhussary bila status tanah tersebut tidak bermasalah dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) yang diberikan tersebut asli dari pemiliknya sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary yakin dan mau membeli tanah tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap atau diangsur dan akan dilakukan pelunasan apabila surat-surat diserahkan kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary, kemudian terdakwa menyerahkan kepada sdr. Salman Als Aman dokumen tanah, berupa :

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
- Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor : 01577 tanggal 4 Mei 2016;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatasan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah surat-surat sudah berada ditangan sdr. Salman Als Aman, lalu saksi Margaretha Lasni Rhussary, saksi Suryati dan sdr. Salman Als Aman pergi ke Kantor Kecamatan Samarinda Utara untuk melakukan pengecekan terhadap surat-surat tersebut dan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara tersebut bertemu dengan seseorang yang tidak saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati ingat nama dan orang tersebut setelah melihat surat-surat yang dibawa sdr. Salman Als Aman berkata surat tidak ada masalah sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary semakin percaya dan setelah kembali ke rumah saksi Margaretha Lasni Rhussary di Jalan Perum Bukit Pinang Blok A No. 28 RT. 12 RW. 00 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda akhirnya saksi

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaretha Lasni Rhussary melunasi angsurannya dengan memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr. Salman Als Aman dan sdr. Salman Als Aman menyerahkan kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary surat tanah, berupa :

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
- Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016;
- Kwitansi Pembayaran Tanah di Jl. Perjuangan 9 RT. 26 senilai Rp140.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan kemudian masih ditahun 2016, sdr. Salman Als Aman menawarkan diri untuk mengurus meningkatkan surat tanah menjadi sertifikat di BPN dengan biaya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian saksi Margaretha Lasni Rhussary memberikan fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara, Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016 dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016 lalu saat sdr. Salman Als Aman mengurus surat tersebut di BPN namun setelah 5 atau 6 bulan kemudian ternyata sertifikat belum jadi dikarenakan surat tersebut tidak bisa ditingkatkan menjadi sertifikat oleh BPN karena tidak teregister di kelurahan dan kecamatan selanjutnya saksi Margaretha Lasni Rhussary menghubungi sdr. Salman Als Aman untuk meminta penjelasan terkait surat tersebut dan meminta ganti kerugian atas uang yang telah dibayarkan tersebut. Bahwa kemudian sdr. Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu Saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kembali tanah tersebut kepada saksi Sri Rahayu dengan cara Terdakwa dan sdr. Salman Als Aman membuat Surat Kuasa yang ditulis tangan tertanggal 14 Oktober 2016, dimana

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan terdakwa yang menulis surat kuasa tersebut yang isinya saksi Margaretha Lasni Rhussary menguasai menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT.26 kepada sdr. Salman;

Menimbang, bahwa setelah selesai terdakwa menulis surat kuasa tersebut lalu diserahkan kepada sdr. Salman Als Aman dan selanjutnya sdr. Salman Als Aman menyerahkan kembali Surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut kepada terdakwa kemudian atas dasar surat kuasa tersebut terdakwa mengurus surat-surat tersebut sehingga terbit atau muncullah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016, yang oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak mengakui tanda tangannya dikarenakan pembuatan surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut tidak diketahui dan bukan tanda tangan saksi Margaretha Lasni Rhussary serta tanda tangan yang tertera diatas namanya tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016 bukan tandatangan saksi MARGARETHA LARSI RHUSSARY dan saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui surat tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Margaretha Lasni Rhussary keberatan dan meminta uangnya dikembalikan lalu sdr. Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2017, Terdakwa menjual tanah di Jalan perjuangan No.9 tersebut kepada Saksi Sri Rahayu dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar secara tunai tanpa sepengetahuan saksi Margaretha Lasni Rhussary dan uang hasil penjualan tanah tersebut sampai dengan dipersidangan saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak ada dikembalikan oleh terdakwa ataupun sdr. Salman Als Aman. Kemudian tanah tersebut dijual kembali oleh Saksi Sri Rahayu kepada Saksi Sarwoto dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Kelurahan Sempaja Selatan Nomor: 593.7/25/400.06.004 tanggal 08 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama RIFAI di Kantor Kelurahan Sempaja Selatan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016, Kelurahan Sempaja Selatan keberatan dengan adanya salah satu nama dari staf yang bernama AS Rahmat Sabana NIP. 19740822 200901 1 004 yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak Tanah Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016, Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik kantor Kelurahan Sempaja Selatan dan bukan produk dari kantor Kelurahan Sempaja Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Kecamatan Samarinda Utara Nomor : 100/071/400.06 tanggal 09 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staf yang bernama Hersuno di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016, dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik Kantor Kecamatan Samarinda Utara dan bukan produk dari Kantor Kecamatan Samarinda Utara;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary akan mengembalikan seluruh uang jual beli tanah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, tetapi hingga saat ini uang hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Margaretha Lasni Rhussary, melainkan uang hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut maka Saksi Margaretha Lasni Rhussary mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Margaretha Lasni Rhussary melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut kepada terdakwa melalui Pak Salman Als Aman secara diangsur sebanyak 5 kali yaitu pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 4 kali dan terakhir pelunasan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa sdr Salman Als Aman melakukan jual beli dengan saksi Margaretha Lasni Rhussary

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun kesepakatan pribadi antara terdakwa dengan sdr. Salman Als Aman adalah Rp110.000.000,00 dimana Rp10.000.000,00 adalah fee untuk saksi Suryati lalu terdakwa menulis di kwitansi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk menyamakan dengan harga tanah yang berada di sebelahnya tertanggal 27 Mei 2016, selama bertransaksi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan saksi Margaretha Lasni Rhussary, terdakwa bertransaksi melalui perantara sdr. Salman Als Aman dan sdr. Salman Als Aman menyerahkan uang pembayaran tanah tersebut kepada terdakwa yaitu yang pertama Rp30.000.000,00, kedua Rp. 30.000.000,00 lalu ketiga Rp10.000.000,00 adalah fee untuk saksi Suryati, kemudian yang terakhir bertahap total Rp10.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 hingga saat ini tidak diterima lagi dari sdr. Salman Als Aman dikarenakan sdr. Salman Als Aman selalu menunda-nunda pembayaran;

Menimbang, terhadap keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menerima uang pembelian tanah dari saksi Margaretha Lasni Rhussary dengan perantaraan sdr. Salman Als Aman sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mengenai adanya kekurangan pembayaran antara terdakwa dengan sdr. Salman Als Aman adalah urusan diantara mereka berdua yang kemudian tanah tersebut dijual lagi kepada Saksi Sri Rahayu yang selanjutnya tanah tersebut dijual lagi kepada Saksi Sarwoto tanpa sepengetahuan dari saksi Margaretha Lasni Rhussary dimana saksi Margaretha Lasni Rhussary sampai dengan saat ini tidak menerima uang penjualan tanah yang bermasalah tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa terdapat rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik menimbulkan suatu gambaran yang palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa memasang banner bertuliskan 'DIJUAL' pada sebidang tanah seluas 200 meter persegi milik Terdakwa yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Kemudian sdr. Salman Als Aman (DPO) yang mengetahui tanah tersebut dijual lalu menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan "Ada anak angkat ku mau beli tanah" lalu Terdakwa menjawab 'iya gapapa' dan Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sdr. Salman Als Aman menawar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Suryati yang merupakan ibu dari saksi Margaretha Lasni Rhussary dihubungi oleh sdr. Salman Als Aman melalui telepon untuk menawarkan tanah yang terletak sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara dengan luas 200 meter persegi, kemudian saksi Suryati mengecek lokasi tanah tersebut dan menanyakan kepada Ketua RT setempat tentang status tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah tersebut bukan milik sdr. Salman Als Aman melainkan kepemilikan atas nama Terdakwa. Kemudian Saksi Suryati mengkonfirmasi kepada sdr. Salman Als Aman dan sdr. Salman Als Aman mengatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya milik Terdakwa, karena Terdakwa memiliki hutang kepada sdr. Salman Als Aman maka nantinya hasil penjualan akan dipotong untuk membayar hutang Terdakwa ke sdr. Salman Als Aman lalu setelah saksi Suryati meyakini bahwa tanah tersebut tidak ada masalah atau sengketa lalu Saksi Suryati memberitahukan tanah tersebut kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary yang merupakan anak saksi Suryati yang selanjutnya Saksi Margaretha Lasni Rhussary tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Salman Als Aman, saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati bertemu dan saat itu saksi Margaretha Lasni Rhussary percaya dikarenakan sdr. Salman Als Aman meyakinkan saksi Margaretha Lasni Rhussary kalau status tanah tersebut tidak bermasalah dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) yang diberikan tersebut asli dari pemiliknya sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary yakin dan mau membeli tanah tersebut seharga Rp120.000.000,00

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap atau diangsur dan akan dilakukan pelunasan apabila surat-surat diserahkan kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary, kemudian terdakwa menyerahkan kepada sdr. Salman Als Aman dokumen tanah, berupa :

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
- Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor : 01577 tanggal 4 Mei 2016;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat-surat sudah berada ditangan sdr. Salman Als Aman, lalu saksi Margaretha Lasni Rhussary, saksi Suryati dan sdr. Salman Als Aman pergi ke Kantor Kecamatan Samarinda Utara untuk melakukan pengecekan terhadap surat-surat tersebut dan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara tersebut bertemu dengan seseorang yang tidak saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati ingat nama dan orang tersebut setelah melihat surat-surat yang dibawa sdr. Salman Als Aman berkata surat tidak ada masalah sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary semakin percaya dan setelah kembali ke rumah saksi Margaretha Lasni Rhussary di Jalan Perum Bukit Pinang Blok A No. 28 RT. 12 RW. 00 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda akhirnya saksi Margaretha Lasni Rhussary melunasi angsurannya dengan memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr. Salman Als Aman dan sdr. Salman Als Aman menyerahkan kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary surat tanah, berupa :

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
- Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016;
- Kwitansi Pembayaran Tanah di Jl. Perjuangan 9 RT. 26 senilai Rp140.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 27 Mei 2016;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan kemudian masih ditahun 2016, sdr. Salman Als Aman menawarkan diri untuk mengurus meningkatkan surat tanah menjadi sertifikat di BPN dengan biaya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian saksi Margaretha Lasni Rhussary memberikan fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara, Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016 dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016 lalu saat sdr. Salman Als Aman mengurus surat tersebut di BPN namun setelah 5 atau 6 bulan ternyata sertifikat belum jadi dikarenakan surat tersebut tidak bisa ditingkatkan menjadi sertifikat oleh BPN karena tidak teregister di kelurahan dan kecamatan selanjutnya saksi Margaretha Lasni Rhussary menghubungi sdr. Salman Als Aman untuk meminta penjelasan terkait surat tersebut dan meminta ganti kerugian atas uang yang telah dibayarkan tersebut. Bahwa kemudian sdr. Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu Saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali tanah tersebut kepada saksi dengan cara Terdakwa dan Sdr. Salman Als Aman membuat Surat Kuasa yang ditulis tangan tertanggal 14 Oktober 2016, dimana berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan terdakwalah yang menulis surta kuasa tersebut yang isinya saksi Margaretha Lasni Rhussary menguasai menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 kepada sdr. Salman, kemudian setelah selesai terdakwa tulis surat kuasa itu diserahkan kepada sdr. Salman Als Aman dan selanjutnya sdr. Salman Als Aman menyerahkan kembali Surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut kepada terdakwa kemudian atas dasar surat kuasa tersebut terdakwa mengurus surat-surat tersebut sehingga terbit Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJS/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016, yang oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak mengakui tanda tangannya dikarenakan pembuatan surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut tidak diketahui dan bukan tanda tangan saksi Margaretha Lasni Rhussary serta tanda tangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera diatas namanya tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016 bukan tandatangan saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui surat tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Margaretha Lasni Rhussary keberatan dan meminta uangnya dikembalikan lalu sdr. Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary akan mengembalikan seluruh uang jual beli tanah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, tetapi hingga saat ini uang hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Margaretha Lasni Rhussary, melainkan uang hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati bahwa saksi Margaretha Lasni Rhussary mau membeli tanah milik terdakwa dengan perantara sdr. Salman Als Aman dikarenakan sdr. Salman Als Aman meyakinkan saksi Margaretha Lasni Rhussary bahwa status tanah tersebut tidak bermasalah dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) yang diberikan tersebut asli dari pemiliknya sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary yakin dan mau membeli tanah tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap atau diangsur dimana setelah uang tersebut diterima oleh sdr. Salman Als Aman kemudian menyerahkan uang tersebut secara bertahap kepada Terdakwa namun ternyata tanah tersebut tidak dapat dijadikan sertifikat;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan beralibi bahwa terdakwa tidak mengetahui surat tanah tersebut adalah dibuat secara tidak benar dan yang mengetahuinya adalah sdr. Salman Als Aman akan tetapi terdakwa seharusnya menyadari bahwa terdakwa sebagai pemilik tanah harus menjamin dan bertanggungjawab atas kebenaran data yang tercantum dalam surat tanah tersebut walaupun yang menjual tanah tersebut adalah sdr. Salman Als Aman dan keterangan terdakwa yang tidak mengetahui adanya surat tanah yang tidak

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar tersebut dan sdr. Salman Als Aman yang membuatnya dimana keterangan terdakwa tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya dipersidangan yaitu keterangan saksi ade charge yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi Khairuddin Andri Pratama yang menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi pernah melihat sdr. Salman dan sdi. Suryati selaku perantara penjualan tanah antara Terdakwa dengan Margaretha akan tetapi tidak mengetahui permasalahan penjualan tanah antara terdakwa dengan saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan pengertian dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan maka secara deduktif terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) dan turut melakukan perbuatan (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 "Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan";

Menimbang, Bahwa menurut Hazewinkel-Suringa (hal.240-241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu adalah kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka dan kedua adalah mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dimana pelaku dalam hal ini merupakan seseorang yang aktif dalam melakukan pekerjaan tersebut baik dalam melakukan pekerjaan tersebut dia yang merencanakan ataupun dia yang disuruh untuk melakukan pekerjaan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana dalam melakukan pekerjaan tersebut dia merupakan orang yang memberikan perintah untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud oleh si pemberi perintah, meskipun dalam melaksanakan perbuatan tersebut si pemberi perintah bukan hanya memberi perintah namun juga ikut dalam pelaksanaan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama sama dengan peserta yang lebih dari satu orang dimana orang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan dan agar dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap tiap pelaku, (vide putusan Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa memasang banner bertuliskan 'DIJUAL' pada sebidang tanah seluas 200 meter persegi milik Terdakwa yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa sdr. Salman Als Aman (DPO) yang mengetahui tanah tersebut dijual lalu menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan "Ada anak angkat ku mau beli tanah" lalu Terdakwa menjawab 'iya gapapa' dan Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sdr. Salman Als Aman menawar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Suryati yang merupakan ibu dari saksi Margaretha Lasni Rhussary dihubungi oleh sdr. Salman Als Aman melalui telepon untuk menawarkan tanah yang terletak sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9, kelurahan Sempaja, kecamatan Samarinda Utara dengan luas 200 meter persegi, kemudian saksi Suryati mengecek lokasi tanah tersebut dan menanyakan kepada Ketua RT setempat tentang status tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah tersebut bukan milik sdr. Salman Als Aman melainkan kepemilikan atas nama Terdakwa. Kemudian Saksi Suryati mengkonfirmasi kepada sdr. Salman Als Aman dan sdr. Salman Als Aman mengatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya milik Terdakwa, karena Terdakwa memiliki hutang kepada sdr. Salman Als Aman maka nantinya hasil penjualan akan dipotong untuk membayar hutang

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke sdr. Salman Als Aman, lalu setelah saksi Suryati meyakini bahwa tanah tersebut tidak ada masalah atau sengketa lalu Saksi Suryati memberitahukan tanah tersebut kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary yang merupakan anak saksi Suryati, kemudian dan Saksi Margaretha Lasni Rhussary tertarik dengan tanah tanah tersebut dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian sdr. Salman Als Aman, saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati bertemu dan saat itu saksi Margaretha Lasni Rhussary percaya dikarenakan sdr. Salman Als Aman meyakinkan saksi Margaretha Lasni Rhussary kalau status tanah tersebut tidak bermasalah dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) yang diberikan tersebut asli dari pemiliknya sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary yakin dan mau membeli tanah tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap atau diangsur dan akan dilakukan pelunasan apabila surat-surat diserahkan kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary, kemudian terdakwa menyerahkan kepada sdr. Salman Als Aman dokumen tanah, berupa :

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
- Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor : 01577 tanggal 4 Mei 2016;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat-surat sudah berada ditangan sdr. Salman Als Aman, lalu saksi Margaretha Lasni Rhussary, saksi Suryati dan sdr. Salman Als Aman pergi ke Kantor Kecamatan Samarinda Utara untuk melakukan pengecekan terhadap surat-surat tersebut dan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara tersebut bertemu dengan seseorang yang tidak saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati ingat nama dan orang tersebut setelah melihat surat-surat yang dibawa sdr. Salman Als Aman berkata surat tidak ada masalah sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary semakin percaya dan setelah kembali ke rumah saksi Margaretha Lasni Rhussary di Jalan Perum Bukit Pinang Blok A No. 28 RT. 12 RW. 00 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda akhirnya saksi Margaretha Lasni Rhussary melunasi angsurannya dengan memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr. Salman Als Aman dan

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Salman Als Aman menyerahkan kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary surat tanah, berupa :

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara.
- Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016
- Kwitansi Pembayaran Tanah di Jl. Perjuangan 9 RT. 26 senilai Rp140.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 27 Mei 2016.

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan kemudian masih ditahun 2016, sdr. Salman Als Aman menawarkan diri untuk mengurus meningkatkan surat tanah menjadi sertifikat di BPN dengan biaya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian saksi Margaretha Lasni Rhussary memberikan fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara, Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016 dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016 lalu saat sdr. Salman Als Aman mengurus surat tersebut di BPN namun setelah 5 atau 6 bulan ternyata sertifikat belum jadi dikarenakan surat tersebut tidak bisa ditingkatkan menjadi sertifikat oleh BPN karena tidak teregister dikelurahan dan kecamatan selanjutnya saksi Margaretha Lasni Rhussary menghubungi sdr. Salman Als Aman untuk meminta penjelasan terkait surat tersebut dan meminta ganti kerugian atas uang yang telah dibayarkan tersebut. Bahwa kemudian sdr. Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu Saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali tanah tersebut kepada saksi Sri Rahayu dengan cara Terdakwa dan Sdr. Salman Als Aman membuat Surat Kuasa yang ditulis tangan tertanggal 14 Oktober 2016, dimana berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan terdakwalah yang menulis surta kuasa tersebut yang isinya saksi Margaretha Lasni Rhussary

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasakan menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT.26 kepada sdr. Salman, kemudian setelah selesai terdakwa tulis surat kuasa itu diserahkan kepada sdr. Salman Als Aman dan selanjutnya sdr. Salman Als Aman menyerahkan kembali Surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut kepada terdakwa kemudian atas dasar surat kuasa tersebut terdakwa mengurus surat-surat tersebut sehingga terbit atau muncullah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016, yang oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak akui tanda tangannya dikarenakan pembuatan surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut tidak diketahui dan bukan tanda tangan saksi Margaretha Lasni Rhussary serta tanda tangan yang tertera diatas namanya tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016 bukan tandatangan saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui surat tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Margaretha Lasni Rhussary keberatan dan meminta uangnya dikembalikan lalu sdr. Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary akan mengembalikan seluruh uang jual beli tanah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, tetapi hingga saat ini uang hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Margaretha Lasni Rhussary, melainkan uang hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penjualan tanah dengan menggunakan surat tanah yang tidak benar kepada Saksi Margaretha Lasni Rhussary melalui perantara sdr. Salman Als Aman yang kemudian terdakwa menjual lagi tanah tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Margaretha Lasni Rhussary kepada Saksi Sri Rahayu dilakukan bersama sama dengan sdr. Salman Als Aman merupakan perbuatan yang masuk dalam pengertian "turut serta melakukan" sehingga berdasarkan pertimbangan

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;”**

#### **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” dalam pembuktian dakwaan kumulatif ketiga, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” didalam KUHP sendiri tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud “ dengan sengaja. “ Namun di dalam Memori Van Toelichting (penjelasan undang-undang KUHP Belanda) yang dimaksud “ dengan sengaja “ sebagai menghendaki dan mengetahui (willen and witten) dimana dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya terbitan Alumni Aheam-Petehaem, Jakarta, 1986, halaman 172, mengatakan bahwa gradasi (tingkatan) kesengajaan tersebut adalah kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat tersebut yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2016 Saksi Margaretha Lasni Rhussary pernah membeli tanah milik terdakwa yang terletak di Jl. Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan ukuran 10 x 20 M2 dengan perantara sdr. Salman Als Aman (DPO). Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa memasang banner bertuliskan 'DIJUAL' pada sebidang tanah seluas 200 meter persegi milik Terdakwa yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Kemudian sdr. Salman Als Aman yang mengetahui tanah tersebut dijual lalu menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan "Ada anak angkat ku mau beli tanah" lalu Terdakwa menjawab 'iya gapapa' dan Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sdr. Salman Als Aman menawar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Suryati yang merupakan ibu dari saksi Margaretha Lasni Rhussary dihubungi oleh sdr. Salman Als Aman melalui telepon untuk menawarkan tanah yang terletak sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara dengan luas 200 meter persegi, kemudian saksi SURYATI mengecek lokasi tanah tersebut dan menanyakan kepada Ketua RT setempat tentang status tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah tersebut bukan milik sdr. Salman Als Aman melainkan kepemilikan atas nama Terdakwa. Kemudian Saksi Suryati mengkonfirmasi kepada sdr. Salman Als Aman, dan sdr. Salman Als Aman mengatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya milik Terdakwa, karena Terdakwa memiliki hutang kepada sdr. Salman Als Aman maka nantinya hasil penjualan akan dipotong untuk membayar hutang Terdakwa ke sdr. Salman Als Aman, lalu setelah saksi Suryati meyakini bahwa tanah tersebut tidak ada masalah atau sengketa lalu Saksi Suryati memberitahukan tanah tersebut kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary yang merupakan anak saksi Suryati, lalu Saksi Margaretha Lasni Rhussary tertarik untuk membeli dengan tanah tersebut dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian sdr. Salman Als Aman, saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati bertemu dan saat itu saksi Margaretha Lasni Rhussary percaya dikarenakan sdr. Salman Als Aman

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan saksi Margaretha Lasni Rhussary kalau status tanah tersebut tidak bermasalah dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) yang diberikan tersebut asli dari pemiliknya sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary yakin dan mau membeli tanah tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap atau diangsur dan akan dilakukan pelunasan apabila surat-surat diserahkan kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary, kemudian terdakwa menyerahkan kepada sdr. Salman Als Aman dokumen tanah, berupa :

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
- Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor : 01577 tanggal 4 Mei 2016;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat-surat sudah berada ditangan sdr. Salman Als Aman, lalu saksi Margaretha Lasni Rhussary, saksi Suryati dan sdr. Salman Als Aman pergi ke Kantor Kecamatan Samarinda Utara untuk melakukan pengecekan terhadap surat-surat tersebut dan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara tersebut bertemu dengan seseorang yang tidak saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati ingat nama dan orang tersebut setelah melihat surat-surat yang dibawa sdr. Salman Als Aman berkata surat tidak ada masalah sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary semakin percaya dan setelah kembali ke rumah saksi Margaretha Lasni Rhussary di Jalan Perum Bukit Pinang Blok A No. 28 RT. 12 RW. 00 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda akhirnya saksi Margaretha Lasni Rhussary melunasi angsurannya dengan memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr. Salman Als Aman dan sdr. Salman Als Aman menyerahkan kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary surat tanah, berupa :

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
- Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor : 01577 tanggal 4 Mei 2016;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Tanah di Jl. Perjuangan 9 RT. 26 senilai Rp140.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, Bahwa setelah beberapa bulan kemudian masih ditahun 2016, sdr. Salman Als Aman menawarkan diri untuk mengurus meningkatkan surat tanah menjadi sertifikat di BPN dengan biaya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian saksi Margaretha Lasni Rhussary memberikan fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara, Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016 dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016 lalu saat sdr. Salman Als Aman mengurus surat tersebut di BPN namun setelah 5 atau 6 bulan ternyata sertifikat belum jadi dikarenakan surat tersebut tidak bisa ditingkatkan menjadi sertifikat oleh BPN karena tidak teregister dikelurahan dan kecamatan selanjutnya saksi Margaretha Lasni Rhussary menghubungi sdr. Salman Als Aman untuk meminta penjelasan terkait surat tersebut dan meminta ganti kerugian atas uang yang telah dibayarkan tersebut. Bahwa kemudian sdr. Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu Saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali tanah tersebut kepada saksi Sri Rahayu dengan cara Terdakwa dan sdr. Salman Als Aman membuat Surat Kuasa yang ditulis tangan tertanggal 14 Oktober 2016, dimana berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan terdakwalah yang menulis surta kuasa tersebut yang isinya saksi Margaretha Lasni Rhussary menguasai menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT.26 kepada sdr. Salman Als Aman, kemudian setelah selesai terdakwa tulis surat kuasa itu diserahkan kepada sdr. SALMAN Als Aman dan selanjutnya sdr. Salman Als Aman menyerahkan kembali Surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut kepada terdakwa kemudian atas dasar surat kuasa tersebut terdakwa mengurus surat-surat tersebut sehingga terbit atau muncullah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016,

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak akui tanda tangannya dikarenakan pembuatan surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut tidak diketahui dan bukan tanda tangan saksi Margaretha Lasni Rhussary serta tanda tangan yang tertera diatas namanya tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016 bukan tandatangan saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui surat tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Margaretha Lasni Rhussary keberatan dan meminta uangnya dikembalikan lalu sdr. Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2017, Terdakwa menjual tanah di Jalan perjuangan No.9 tersebut kepada Saksi Sri Rahayu dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar secara tunai tanpa sepengetahuan saksi Margaretha Lasni Rhussary dan uang hasil penjualan tanah tersebut sampai dengan dipersidangan saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak ada dikembalikan oleh terdakwa ataupun sdr. Salman Als Aman. Kemudian tanah tersebut dijual kembali oleh Saksi Sri Rahayu kepada Saksi Sarwoto dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Kelurahan Sempaja Selatan Nomor: 593.7/25/400.06.004 tanggal 08 Februari 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staff yang bernama RIFAI di kantor Kelurahan Sempaja Selatan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016, Kelurahan Sempaja Selatan keberatan dengan adanya salah satu nama dari staf yang bernama AS Rahmat Sabana NIP. 19740822 200901 1 004 yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak Tanah Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016, Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik Kantor Kelurahan Sempaja Selatan dan bukan produk dari kantor Kelurahan Sempaja Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Kecamatan Samarinda Utara Nomor : 100/071/400.06 tanggal 09 Februari 2022

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada staf yang bernama HERSUNO di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs. 206 tanggal 09 Mei 2016, dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 23 Mei 2016 tidak terdaftar dalam buku register milik Kantor Kecamatan Samarinda Utara dan bukan produk dari Kantor Kecamatan Samarinda Utara;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary akan mengembalikan seluruh uang jual beli tanah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, tetapi hingga saat ini uang hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Margaretha Lasni Rhussary, melainkan uang hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa tanpa seizin dari saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Margaretha Lasni Rhussary mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa surat-surat atas tanah miliknya yaitu Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara, Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor : 01577 tanggal 4 Mei 2016 dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016, dibuat secara tidak benar akan tetapi terdakwa tetap menjual tanah tersebut kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary dengan perantara sdr. Salman Als Aman dengan harga tertulis Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan yang dibayar adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang ternyata surat tanah tersebut tidak bisa diterbitkan sertifikat dikarenakan tidak terdaftar di Kelurahan Sempaja Selatan dan Kecamatan Samarinda Utara;

Menimbang, bahwa saksi Margaretha Lasni Rhussary dalam pembuatan surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 ternyata tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut dan tanda tangan yang tertera diatas namanya sebagaimana dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016 bukan tandatangan saksi Margaretha Lasni Rhussary sehingga pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja memakai

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam pembuktian unsur ke-2 dilakukan bersama-sama sdr. Salman Als Aman (DPO) dengan cara awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa memasang banner bertuliskan ‘DIJUAL’ pada sebidang tanah seluas 200 meter persegi milik Terdakwa yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Kemudian sdr. Salman Als Aman yang mengetahui tanah tersebut dijual lalu menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan “Ada anak angkat ku mau beli tanah” lalu Terdakwa menjawab ‘iya gapapa’ dan Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sdr. Salman Als Aman menawar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Suryati yang merupakan ibu dari saksi Margaretha Lasni Rhussary dihubungi oleh sdr. Salman Als Aman melalui telepon untuk menawarkan tanah yang terletak sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara dengan luas 200 meter persegi;

Menimbang, bahwa saksi Suryati mengecek lokasi tanah tersebut dan menanyakan kepada Ketua RT setempat tentang status tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah tersebut bukan milik sdr. Salman Als Aman melainkan kepemilikan atas nama Terdakwa. Kemudian Saksi Suryati mengkonfirmasi kepada sdr. Salman Als Aman, dan sdr. Salman Als Aman mengatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya milik Terdakwa, karena Terdakwa memiliki hutang kepada sdr. Salman Als Aman maka nantinya hasil penjualan akan dipotong untuk membayar hutang Terdakwa ke sdr. Salman Als Aman, lalu setelah saksi Suryati meyakini bahwa tanah tersebut tidak ada masalah atau sengketa lalu Saksi Suryati memberitahukan tanah tersebut kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary yang merupakan anak saksi Suryati, lalu Saksi Margaretha Lasni Rhussary tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Salman Als Aman, saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati bertemu dan saat itu saksi Margaretha Lasni Rhussary percaya dikarenakan sdr. Salman Als Aman meyakinkan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaretha Lasni Rhussary kalau status tanah tersebut tidak bermasalah dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) yang diberikan tersebut asli dari pemiliknya sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary yakin dan mau membeli tanah tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap atau diangsur dan akan dilakukan pelunasan apabila surat-surat diserahkan kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary, kemudian terdakwa menyerahkan kepada sdr. Salman Als Aman dokumen tanah, berupa :

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
- Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor : 01577 tanggal 4 Mei 2016;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat-surat sudah berada ditangan sdr. Salman Als Aman, lalu saksi Margaretha Lasni Rhussary, saksi Suryati dan sdr. Salman Als Aman pergi ke Kantor Kecamatan Samarinda Utara untuk melakukan pengecekan terhadap surat-surat tersebut dan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara tersebut bertemu dengan seseorang yang tidak saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati ingat nama dan orang tersebut setelah melihat surat-surat yang dibawa sdr. Salman Als Aman berkata surat tidak ada masalah sehingga saksi Margaretha Lasni Rhussary semakin percaya dan setelah kembali ke rumah Margaretha Lasni Rhussary di Jalan Perum Bukit Pinang Blok A No. 28 RT. 12 RW. 00 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda akhirnya saksi Margaretha Lasni Rhussary melunasi angsurannya dengan memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr. Salman Als Aman dan sdr. Salman Als Aman menyerahkan kepada Margaretha Lasni Rhussary surat tanah, berupa :

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara;
- Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor : 01577 tanggal 4 Mei 2016;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Tanah di Jl. Perjuangan 9 RT. 26 senilai Rp140.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan kemudian masih ditahun 2016, sdr. Salman Als Aman menawarkan diri untuk mengurus meningkatkan surat tanah menjadi sertifikat di BPN dengan biaya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian saksi Margaretha Lasni Rhussary memberikan fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah an. FITRIATI Nomor Reg. 590/616/V/Kel.Spjs/2016 tanggal 09 Mei 2016 di Kelurahan Sempaja Selatan dan/atau Nomor Reg. 590/818/V/KASU/2016 tanggal 25 Mei 2016 di Kecamatan Samarinda Utara, Surat Pernyataan Tidak sengketa Nomor: 01577 tanggal 4 Mei 2016 dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan Nomor : 015771 tanggal 18 Mei 2016 lalu saat sdr. Salman Als Aman mengurus surat tersebut di BPN namun setelah 5 atau 6 bulan ternyata sertifikat belum jadi dikarenakan surat tersebut tidak bisa ditingkatkan menjadi sertifikat oleh BPN karena tidak teregister dikelurahan dan kecamatan selanjutnya saksi Margaretha Lasni Rhussary menghubungi sdr. Salman Als Aman untuk meminta penjelasan terkait surat tersebut dan meminta ganti kerugian atas uang yang telah dibayarkan tersebut. Bahwa kemudian Sdr. Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu Saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali tanah tersebut kepada saksi Sri Rahayu dengan cara Terdakwa dan sdr. Salman Als Aman membuat Surat Kuasa yang ditulis tangan tertanggal 14 Oktober 2016, dimana berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan terdakwalah yang menulis surta kuasa tersebut yang isinya saksi Margaretha Lasni Rhussary menguasai menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan 9 RT.26 kepada sdr. Salman, kemudian setelah selesai terdakwa tulis surat kuasa itu diserahkan kepada sdr. Salman Als Aman dan selanjutnya sdr. Salman Als Aman menyerahkan kembali Surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut kepada terdakwa kemudian atas dasar surat kuasa tersebut terdakwa mengurus surat-surat tersebut sehingga terbit atau muncullah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016, yang oleh

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak mengakui tanda tangannya dikarenakan pembuatan surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut tidak diketahui dan bukan tanda tangan saksi Margaretha Lasni Rhussary serta tanda tangan yang tertera diatas namanya tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) an. FITRIATI Nomor : 590/65/V/KEL.SPJ.S/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Kelurahan Sempaja Selatan dan Nomor : 590/1748/5/KASU/2016 Tanggal 23 Mei 2016 bukan tandatangan saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Margaretha Lasni Rhussary tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui surat tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Margaretha Lasni Rhussary keberatan dan meminta uangnya dikembalikan lalu sdr. Salman Als Aman ada menghubungi terdakwa melalui HP dengan di speaker dan saat itu saksi Margaretha Lasni Rhussary dan saksi Suryati mendengar sendiri dimana terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Margaretha Lasni Rhussary akan mengembalikan seluruh uang jual beli tanah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, tetapi hingga saat ini uang hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Margaretha Lasni Rhussary, melainkan uang hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa tanpa seizin dari saksi Margaretha Lasni Rhussary;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai "turut serta melakukan" sehingga dengan demikian unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1, 372 jo Pasal 55 ayat 1, Pasal 263 ayat 2 jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana sehingga oleh karenanya Terdakwa harus terlepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van Rechtsvervolging) dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menolak Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Salman Als Aman menimbulkan kerugian bagi saksi Margaretha Lasni Rhussary sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FITRIATI Als DEWI FITRIATI Binti MANSYUR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan dan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa FITRIATI Als DEWI FITRIATI Binti MANSYUR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak atas Tanah Nomor : 590/616/V.Kwl.Spjs 2016 tanggal 9 Mei 2016 yang tidak terdaftar di Kelurahan Sempaja Selatan;
  - 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 590/65/V.KEL.SPJS tanggal 18 Mei 2016;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Kuasa menjual sebidang tanah tanggal 14 Oktober 2016;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dongker;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., dan Rakhmad Dwinanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Dian Anggraeni K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65